



PUTUSAN

Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Tempat/tanggal lahir: Madiun/25 April 1998, Umur 26 tahun, NIK 3519092504980001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AHMAD SUBHAN,SH.I,MH,SHEL, Advokat yang berkantor di DOLOPO RT 34 RW 11 KEC DOLOPO MADIUN, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 23 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 1111/Kuasa.AD/XI/2024 tanggal 28 November 2024, sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, Tempat/tanggal lahir: Madiun/03 Mei 1996, Umur 28 tahun, NIK 3519064305960001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Raya Tiron No 74 RT 006 RW 003 Desa Tiron KecamatanMadiun, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 28 November 2024

mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2022 Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun xxxxxxxxxx xxxxxx, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan akta nikah Nomor ; 107/02/VII/2022
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah termohon dan kadang juga di rumah pemohon
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka Termohon berstatus Perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa tiga bulan setelah pernikahan di bulan september 2022 antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcoakan karena termohon berani dan tidak patuh terhadap pemohon, tidak mau sambang ke orang tua pemohon sering melakukan kekerasan bahkan pernah menarik kemaluan pemohon, bahkan pada saat terjadi percekcoakan dan pertengkaran mengusir pemohon dengan kalimat" Bajumu kukutono" baju baju silakan di kemas.
5. Bahwa dibulan januari 2023 terluang pertengkaran jauh lebih keras pada saat itu termohon minta pisahan,
6. Bahwa kejadian yang sama kembali terjadi termohon minta pisahan pada bulan pebruari 2023
7. Bahwa di bulan maret 2023 terjadi pertengkaran lagi kalimat minta pisahan juga di lontarkan kepada pemohon yang ke tiga kalinya sembari mengucapkan kepada pemohon dengan kalimat"aku sek iso golek luweh soko koe aku masih bisa mencari yang lebih tampan dari kamu.dan juga suatu hari pemohon pernah dipermalukan didepan orang lantaran perkataan kasar termohon kepada pemohon dengan mengatakan matamu.
8. Bahwa pada 4 Agustus 2023 termohon keluar satu malam tanpa ijin pemohon, pemohon berusaha mencari dengan berkomunikasi dengan keluarga termohon dapat kabar bahwa termohon tidak ada di rumah juga,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kejadian ini pemohon menderita lahir batin dan berusaha untuk memperbaiki namun belum berhasil

9. Bahwa semenjak agustus 2023 pemohon dan termohon pisah ranjang pemohon pulang kerumah orangtuanya sedang termohon tinggal bersama orang tuanya.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ryanesti Ratri Dewitasari binti Joko Sumariyanto**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 30 November 2024, dan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kewajibannya dengan memberikan kepada Termohon, yaitu:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- **Surat**
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3519092504980001 Tanggal 13 Juli 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1;
  2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 107/02/VII/2022 Tanggal 02 Juli 2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Madiun (nglames) xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;;
- **Saksi**

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: SAKSI 1, umur #1198# tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan  
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Ryanesti Ratri Dewitasari;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juli 2022 di KUA Madiun (nglames) xxxxxxxx  
xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama  
dirumah orangtua Pemohon dan kadang dirumah orangtua Termohon
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan  
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September  
2022 Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering berselisih dan  
bertengkar yang disebabkan karena Termohon berani kepada Pemohon  
dan pernah menarik kemaluan Pemohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Agustus  
2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus  
komunikasi karena Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon,  
sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya  
mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, alamat KABUPATEN MAGETAN. Saksi telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Ryanesti Ratri Dewitasari;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang  
menikah pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai  
anak.;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan kadang di rumah orangtua Termohon
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2022 Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sejak Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

### Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Tentang Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide*. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Termohon berani kepada Pemohon dan pernah menarik kemaluan Pemohon sebagaimana dimuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 berupa fotokopi KTP, dan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Juli 2022 dan belum dikaruniai anak.;
2. Bahwa sejak September 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cecok mulut;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon berani kepada Pemohon dan pernah menarik kemaluan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
5. Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum permohonan perceraian yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Peradilan Agama 1.b);

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu menengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu ber'azam (bekeetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

### Ex-Officio

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama. Sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak suami, maka meskipun Termohon tidak menuntut hak-haknya sebagai istri yang diceraikan, dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang patut apabila Pemohon dibebani suatu kewajiban untuk memberikan iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang mengakibatkan timbulnya masa iddah (masa tunggu) selama tiga bulan bagi Termohon dan di dalam masa iddah tersebut, seorang bekas istri dilarang menikah atau menerima pinangan dari orang lain karena bekas suami masih dapat kembali rujuk dalam masa iddah tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surah Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri tiga kali *quru* (suci)";

Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam masa iddah tersebut suami masih tetap berkewajiban memberikan nafkah terkecuali istri nusyuz dan dalam hal ini Termohon tidak terbukti istri yang nusyuz, karenanya sesuai dengan hujjah syar'i dalam Kitab Syarqawi Al Attahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

### ونفقة العدة

Artinya: "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Oleh karenanya, patutlah kiranya jika Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddahnya;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan menimbulkan tekanan psikologis atas diri Termohon dan

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemberian mut'ah dari Pemohon akan meringankan beban psikologis tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka (istri yang kamu cerai) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Karena pemberian mut'ah adalah kewajiban syar'i, maka Majelis Hakim pula perlu membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nilai iddah dan mut'ah yang patut dibebankan kepada Pemohon, majelis mempertimbangkan sebagaimana pernyataan Pemohon bahwa ia bekerja sebagai Wiraswasta dan Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim dapat menetapkan nominal dalam batas minimal yang dapat dibebankan kepada Pemohon berdasarkan kesanggupannya tersebut dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut di muka haruslah Pemohon penuhi dan/atau Pemohon berikan kepada Termohon secara tunai dalam sidang sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana petunjuk SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, yaitu:
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 ( tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muntasir, M.H.P.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Muntasir, M.H.P.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.





**Siti Marhamah, S.Ag.**

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hary Marsono, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	20.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		Rp.	<b>340.000,00</b>

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.